



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0145);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0130);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SSERAM BAGIAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah unit kerja nonstruktural yang melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
15. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

16. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. UPTD pada Dinas Pertanian yakni UPTD Balai Benih Hortikultura Kelas A
 - b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - 1) UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas B; dan
 - 2) UPTD Pengelolaan Sampah, Kelas A.
 - c. UPTD pada Dinas Perdagangan, perindustrian dan Tenaga Kerja yakni UPTD Metrologi Kelas A
 - h. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah yakni UPTD Pendapatan terdiri dari
 - 1) UPTD Pendapatan Kecamatan Kairatu Kelas A
 - 2) UPTD Pendapatan Kecamatan Taniwel Kelas A
 - 3) UPTD Pendapatan Kecamatan Huamual Kelas A
 - 4) UPTD Kecamatan Waesala Kelas A
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdapat UPTD di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan dan Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
Pasal 3

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan maka dengan peraturan ini dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan terdiri dari :
1. Koordinator Wilayah Kecamatan Seram Barat
 2. Koordinator Wilayah Kecamatan Kairatu
 3. Koordinator Wilayah Kecamatan Taniwel
 4. Koordinator Wilayah Kecamatan Waesala
 5. Koordinator Wilayah Kecamatan Kepulauan Manipa
 6. Koordinator Wilayah Kecamatan Huamual
 7. Koordinator Wilayah Kecamatan Inamosol
 8. Koordinator Wilayah Kecamatan Amalatu
 9. Koordinator Wilayah Kecamatan Kairatu Barat
 10. Koordinator Wilayah Kecamatan Elpaputih
 11. Koordinator Wilayah Kecamatan Taniwel Timur
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai aparatur sipil negara (ASN) lainnya yang berpengalaman dibidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c
- (4) Dalam melaksanakan tugas koordinator Wilayah kecamatan bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah pendidikan kecamatan.
- (5) Dalam hal koordinator wilayah Pendidikan Berhalangan, maka penunjukan pelaksana terhadap tugas Harian Koordinator wilayah Pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:
- a. Susunan Organisasi UPTD Kelas A adalah :
 - 1) Kepala UPTD;
 - 2) Subbagian Tata Usaha; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Susunan Organisasi UPTD Kelas B adalah :
- 1) Kepala UPTD dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian berupa teknis pembibitan, dan penanganan benih hortikultura
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengujian kualitas lingkungan dan pengelolaannya.
- (3) UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional, Dinas Lingkungan Hidup berupa pengelolaan persampahan.
- (4) UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa pemeriksaan, pengujian dan pengawasan kegiatan teknik dan kegiatan standar ukuran tera, dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
- (5) UPTD Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang badan pendapatan daerah berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 8

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh kepala Dinas atau Kepala Badan yang membawahi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian pejabat dan pegawai lainnya pada UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (3) Eselonering pejabat pada UPTD adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua aturan bupati yang mengatur tentang UPTD dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali peraturan Bupati terkait dengan UPTD dibidang kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar, setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Ditetapkan di piru
Pada tanggal,
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Diundangkan di piru
Pada tanggal,

MANSUR TUHAREA, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR
0168.C.TAHUN 2018

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

A. UMUM

Sesuai Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dan Dengan Berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah. Maka Telah Dilakukan Pemetaan Terhadap Usulan Pembentukan UPTD Yang Disampaikan Sesuai Kebutuhan dan urgensi Tugas Teknis Dalam Kajian Akademik Sesuai Peruntukan Pembentukan Setiap UPTD Dari Dinas Dan Badan Daerah yang disampaikan kepada Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Sesuai surat Gubernur Maluku Nomor 060/3693 tanggal 29 Desember 2017 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai hasil evaluasi Pemerintah Provinsi menyatakan bahwa :

1. Usulan Pembentukan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan (tidak direkomendasikan);
2. Usulan Pembentukan UPTD Pertanian Kecamatan (tidak direkomendasikan);
3. Usulan Pembentukan UPTD Balai Benih (direkomendasikan);
4. Usulan Pembentukan UPTD Pendapatan (direkomendasikan);
5. Usulan Pembentukan UPTD Laboratorium lingkungan hidup (direkomendasikan);
6. Usulan Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah (direkomendasikan);
7. Usulan pembentukan UPTD Metrologo Legal (direkomendasikan);
8. Usulan pembentukan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (tidak direkomendasikan)

Berdasarkan rekomendasi tersebut maka dibentuk 5 (lima) UPTD di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana Rekomendasi Gubernur Maluku dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang

Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di setiap kecamatan.

Disamping 5 UPTD yang dibentuk juga terdapat UPTD berbentuk Satuan Pendidikan dan UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten Dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional sesuai pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang telah ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai UPTD kesehatan sampai dikeluarkannya aturan teknis tentang UPTD Bidang Kesehatan.

Kelas UPTD yang ditentukan dalam peraturan Bupati ini, disesuaikan dengan beban tugas dari setiap UPTD. Kelas A melaksanakan beban tugas yang besar dan kelas B untuk beban tugas yang sedang dan kecil. sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas

- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

BUY VueScan now!
www.hamrick.com

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

**STRUKTUR
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KELAS A**




Ditetapkan di piru
Pada tanggal,
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



M. YASIN PAYAPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH

STRUKTUR
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KELAS B



Ditetapkan di piru
Pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

